



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 34 TAHUN 2015

TENTANG

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI PAPUA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua, perlu diatur lebih lanjut uraian tugas dan fungsi Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI PAPUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Badan adalah Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua.
6. Kepala Badan ialah Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua.
8. Bidang adalah Bidang pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua.
10. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Badan Pengelola Lingkungan Hidup
Pasal 2

- (1) Badan Pengelola Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan lingkungan hidup dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelola Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
 - b. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan Badan;
 - d. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Badan Pengelola Lingkungan Hidup terdiri atas :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan;
 - c. Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan;
 - d. Bidang Pengawasan dan Penanggulangan Pencemaran;
 - e. Bidang Pengembangan Kapasitas;
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 3

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan penyusunan program Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penatausahaan urusan umum;
 - b. penatausahaan urusan keuangan;
 - c. penatausahaan urusan kepegawaian; dan
 - d. pengkoordinasian dan penyusunan program Badan.
- (3) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Program sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Program;
 - b. melakukan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan Badan, meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Penetapan Kinerja (PK);
 - c. melakukan pengumpulan dan pengadministrasian usulan RKA dari unit-unit kerja di lingkungan Badan;
 - d. melakukan penyusunan RKA Badan berdasarkan usulan unit-unit kerja dan hasil pembahasan internal Badan;
 - e. melakukan pengurusan administrasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan dengan mengkoordinasikannya pada pihak-pihak terkait;
 - f. melakukan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan Badan;
 - g. melakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
 - h. melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Badan dalam menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan dan laporan kedinasan lainnya;
 - i. melakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan;
 - j. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perpustakaan, keprotokolan, kehumasan, kepegawaian, serta urusan umum lainnya.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan (surat menyurat/tata naskah dinas);
 - c. melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, keprotokolan, dan kehumasan Badan;
 - d. melakukan pengelolaan urusan pembinaan dan pengembangan pegawai Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan pelayanan administrasi kepegawaian Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Badan;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan dan pelayanan di bidang keuangan dan perlengkapan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - b. melakukan pembinaan urusan keuangan Badan;
 - c. melakukan pemrosesan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan pengelolaan kas Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menerima dan menyetorkan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan pelayanan lainnya di bidang keuangan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menyimpan bukti-bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Badan;
 - h. melakukan penyusunan laporan keuangan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan permasalahannya;
 - j. melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang Badan;
 - k. melakukan pengelolaan barang/perlengkapan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
Pasal 7

- (1) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan analisa mengenai dampak lingkungan; dan
 - b. koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan evaluasi analisa mengenai dampak lingkungan.
- (3) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan; dan
 - b. Sub Bidang Evaluasi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan.

Pasal 8

- (1) Sub Bidang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan mempunyai tugas melakukan koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan di bidang analisa mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
 - b. melakukan penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di Provinsi, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penilaian AMDAL di Kabupaten/Kota;
 - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL di wilayah Provinsi dalam rangka uji petik;
 - e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian rekomendasi UKL/UPL yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi;
 - f. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dan UKL/UPL di wilayah Provinsi;
 - g. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pemberian rekomendasi UKL/UPL yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi;
 - h. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Evaluasi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan mempunyai tugas melakukan koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan di bidang evaluasi analisa mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Evaluasi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Evaluasi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang analisis mengenai dampak lingkungan;
 - c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang evaluasi analisis mengenai dampak lingkungan;
 - d. melakukan analisis pelaporan dokumen AMDAL yang terdiri atas Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) di wilayah Provinsi;
 - e. melakukan evaluasi pelaksanaan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) di wilayah Provinsi;
 - f. melakukan pembinaan penerapan sistem manajemen lingkungan ekolabel, produksi bersih, dan teknologi ramah lingkungan di wilayah Provinsi;
 - g. melakukan evaluasi penerapan pelaksanaan SPPL izin Gangguan Lingkungan (HO) di wilayah Provinsi;
 - h. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Evaluasi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan Pasal 10

- (1) Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pengelolaan kualitas lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan pelaksanaan pengelolaan kualitas lingkungan; dan
 - b. koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kualitas lingkungan.
- (3) Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pelaksanaan Pengelolaan Kualitas Lingkungan; dan
 - b. Sub Bidang Evaluasi.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Pelaksanaan Pengelolaan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengelolaan kualitas lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pelaksanaan Pengelolaan Kualitas Lingkungan sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Evaluasi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
 - b. melakukan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi;
 - c. melakukan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
 - d. melakukan penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL di wilayah Provinsi;
 - e. melaksanakan penetapan kriteria baku kerusakan lingkungan di wilayah Provinsi;
 - f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan kualitas lingkungan, yakni ekosistem darat, pesisir, dan laut.
 - g. melakukan bimbingan teknis tata cara pengelolaan kualitas lingkungan, yakni ekosistem darat, pesisir, dan laut;
 - h. melakukan program pencegahan kerusakan lingkungan dan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan kualitas lingkungan, yakni ekosistem darat, pesisir, dan laut;
 - i. melakukan pemetaan terhadap kondisi eksisting lingkungan hidup, pembuatan langkah antisipatif untuk pelestarian pengelolaan kualitas lingkungan, yakni ekosistem darat, pesisir, dan laut, serta pengembangan perangkat ekonomi lingkungan dalam pelestarian lingkungan hidup;
 - j. melakukan fasilitasi dan koordinasi upaya pelestarian pengelolaan kualitas lingkungan, yakni ekosistem darat, pesisir, dan laut;
 - k. melakukan penyusunan dan menyiapkan peraturan perundang-undangan daerah berkaitan dengan pengelolaan limbah B3 padat dan domestik di wilayah Provinsi;
 - l. melakukan pemrosesan dan penyiapan rekomendasi ijin pengumpulan limbah B3 di wilayah Provinsi (sumber limbah lintas Kabupaten/Kota) kecuali minyak pelumas/oli bekas;
 - m. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan domestik;
 - n. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Pelaksanaan Pengelolaan Kualitas Lingkungan; dan
 - o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan evaluasi pengelolaan kualitas lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Evaluasi sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Evaluasi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
 - b. melakukan pengkajian terhadap penetapan kriteria baku kerusakan lingkungan di wilayah Provinsi;
 - c. melakukan penyusunan instrumen monitoring dan evaluasi pengelolaan kualitas lingkungan;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan kualitas lingkungan di wilayah Provinsi;
 - e. menyusun laporan dan rekomendasi hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kualitas lingkungan untuk ditindaklanjuti unit kerja yang berwenang;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Evaluasi; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Pengawasan dan Penanggulangan Pencemaran

Pasal 13

- (1) Bidang Pengawasan dan Penanggulangan Pencemaran mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pengawasan dan penanggulangan pencemaran lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengawasan dan Penanggulangan Pencemaran mempunyai fungsi :
 - a. koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pengawasan pencemaran lingkungan; dan
 - b. koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan penanggulangan pencemaran lingkungan.
- (3) Bidang Pengawasan dan Penanggulangan Pencemaran terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pengawasan; dan
 - b. Sub Bidang Penanggulangan Pencemaran.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pengawasan mempunyai tugas melakukan koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pengawasan pencemaran lingkungan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pengawasan adalah sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Evaluasi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;

b. melakukan/10

- b. melakukan penyusunan rencana teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di luar AMDAL;
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di luar AMDAL;
- d. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pola pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh kegiatan usaha dan aktifitas masyarakat yang berpotensi untuk menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- e. melakukan pengujian dan penelitian mengenai limbah yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan usaha dan aktifitas masyarakat yang berpotensi untuk menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- f. melakukan pembinaan terhadap masyarakat untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- g. melakukan pembinaan teknis terhadap para pelaku kegiatan usaha di bidang penerapan teknologi ramah lingkungan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- h. melakukan penerimaan pengaduan dari masyarakat mengenai adanya kegiatan usaha dan aktifitas sebagian anggota masyarakat yang berpotensi untuk menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- i. melakukan tindak lanjut laporan hasil pemantauan terhadap kualitas lingkungan hidup yang mengindikasikan adanya permulaan proses pencemaran lingkungan atau kerusakan lingkungan;
- j. melakukan koordinasi investigasi dan identifikasi terhadap sebab-sebab terjadinya atau pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- k. melakukan koordinasi pengawasan terkait pengelolaan limbah B3 domestik maupun perusahaan di wilayah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. melaksanakan pengawasan lingkungan terhadap kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan oleh Kabupaten/Kota;
- m. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Pengawasan; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Penanggulangan Pencemaran mempunyai tugas melakukan koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan penanggulangan pencemaran lingkungan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Penanggulangan Pencemaran sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Evaluasi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
 - b. melakukan pengkajian laporan atau temuan terjadinya pencemaran lingkungan di wilayah Provinsi;
 - c. melakukan koordinasi investigasi dan identifikasi terkait terjadinya pencemaran lingkungan;

d. melakukan/11

- d. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk penanggulangan pencemaran lingkungan;
- e. melakukan koordinasi penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana di wilayah Provinsi;
- f. melakukan koordinasi penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana;
- g. melakukan koordinasi penegakkan hukum lingkungan hidup;
- h. melakukan koordinasi penyelesaian sengketa lingkungan;
- i. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Penanggulangan Pencemaran; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Pengembangan Kapasitas
Pasal 16

- (1) Bidang Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan kapasitas di bidang pengelolaan lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Kapasitas mempunyai fungsi :
 - a. koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pengembangan kelembagaan di bidang pengelolaan lingkungan; dan
 - b. koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pengembangan kapasitas pengendalian dampak lingkungan.
- (3) Bidang Pengembangan Kapasitas terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan; dan
 - b. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Pengendalian Dampak Lingkungan.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pengembangan kelembagaan di bidang pengelolaan lingkungan.
- (2) Uraian Pengembangan Kelembagaan tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
 - b. melakukan pembinaan dan pengembangan kelembagaan lingkungan hidup;
 - c. melakukan penyiapan bahan fasilitasi pengembangan kelembagaan lingkungan hidup;
 - d. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis pengembangan laboratorium lingkungan hidup;
 - e. melakukan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan terhadap laboratorium lingkungan hidup;

f. melakukan/12

- f. melakukan penyiapan bahan rekomendasi laboratorium lingkungan hidup;
- g. melakukan pembinaan pemanfaatan dan pengelolaan laboratorium lingkungan hidup;
- h. melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup;
- i. melakukan pelaksanaan fasilitasi pengembangan teknologi berwawasan lingkungan;
- j. melakukan pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan *database* keanekaragaman hayati di wilayah Provinsi;
- k. melakukan pelaksanaan pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- l. melakukan penyiapan bahan kebijakan penerapan instrumen ekonomi pengelolaan lingkungan hidup;
- m. melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan hidup;
- n. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melakukan koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pengembangan kapasitas pengendalian dampak lingkungan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Pengendalian Dampak Lingkungan adalah sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Pengendalian Dampak Lingkungan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar kompetensi personil di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. melakukan koordinasi penyelenggaraan Diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup di wilayah Provinsi;
 - d. melakukan koordinasi penetapan kurikulum/materi ajar tambahan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan karakteristik dan permasalahan Provinsi;
 - e. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Pengendalian Dampak Lingkungan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Papua Nomor 9 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2011 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 9 Februari 2015

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 10 Februari 2015
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2015 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 34 TAHUN 2015
TENTANG
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI PAPUA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara desentralisasi dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang berimplikasi pada pembagian urusan pemerintahan. Azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan daerah.

Reformasi birokrasi berimplikasi pada perubahan Organisasi Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dengan membentuk kelembagaan sesuai kebutuhan daerah, yang besaran organisasinya ditetapkan berdasarkan 3 (tiga) variabel yaitu, jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, dengan memperhatikan perumpunan urusan pemerintahan, azas dan prinsip-prinsip penataan organisasi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan prinsip kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, memberi peluang kepada daerah untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai potensi, kebutuhan dan karakteristik daerahnya.

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan wujud amanat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua sebagai daerah otonom, dengan kewenangan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dan kewenangan pemerintahan lainnya, perlu diadakan Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal/2

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

